

LAPORAN NOTULA

Rapat Pendalaman Usulan Proposal CSO – Media Link: Akuntabilitas New DTKS yang Inklusif

Rabu, 21 September 2022 | 13.30 – 15.00

PENDAHULUAN

Sekretariat Open Government Indonesia melaksanakan pendalaman bersama Direktorat Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat, Kementerian PPN / Bappenas. Adapun usulan yang menjadi pembahasan adalah Akuntabilitas New DTKS yang Inklusif.

TUJUAN

1. Kesesuaian Usulan Komitmen dengan Perencanaan Pada Direktorat Terkait (Direktorat PKPM).
2. Kesesuaian Proposal dengan Rencana Kerja pada Kementerian / Lembaga terkait

PEMBAHASAN

- a. **Theodorus** dari Sekretariat Open Government Indonesia memberikan pengantar pertemuan terkait dengan pendalaman proposal usulan CSO Media Link:
 - i. Sekretariat Open Government Indonesia, bertugas untuk menyusun serta mengawal pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Open Government Indonesia. RAN OGI sendiri sudah berjalan sejak tahun 2011, sampai dengan tahun 2022, Indonesia sudah mengeluarkan enam Rencana Aksi Nasional, serta sedang menyusun Rencana Aksi Nasional Open Government Indonesia VII Periode 2023-2024.
 - ii. Dalam Rencana Aksi Nasional Open Government Indonesia VII, Sekretariat OGI telah memetakan enam isu strategis. Adapun isu strategis yang menjadi pembahasan pada rapat ini adalah Pelayanan Publik yang Inklusif.
- b. **Bapak Darwanto** dari Media Link, menyampaikan beberapa informasi terkait dengan proposal Rencana Aksi yang telah disusun:
 - i. Rencana Aksi yang menjadi usulan rekan-rekan Media Link merupakan lanjutan dari Rencana Aksi Nasional OGI VI Tahun 2020-2022 yang sudah dikerjakan. Berdasarkan hasil evaluasi implementasinya, Media Link menilai perlu didorong aksi terkait DTKS kembali untuk memastikan terkait dengan *inclusion* dan *exclusion error* yang masih ada dalam pengembangan DTKS.
 - ii. Dalam pelaksanaan sistem DTKS, beberapa kelompok rentan terdampak dari adanya pembaharuan data dari Kementerian Sosial. Selain itu, dalam fitur Usul-Sanggah yang telah dikerjakan Kementerian Sosial, ternyata memiliki mekanisme verifikasi yang sangat panjang, yaitu di tingkat Dinas Sosial Kota/Kabupaten. Hal ini membuat pembaharuan data serta pelaksanaan verifikasi data menjadi tidak maksimal.

- iii. Media Link membagikan informasi terkait dengan praktik baik pelaksanaan verifikasi data penerima bantuan sosial, yaitu di Kabupaten Brebes. Terkait dengan mekanisme pembaruan data dilakukan pada tingkat Desa melalui mekanisme Musyawarah Desa. Melalui forum tersebut, warga yang menjadi penerima akan diverifikasi kembali bersama dengan masyarakat desa, untuk memastikan bantuan sosial yang diberikan tepat sasaran.
- c. **Bapak Adhi Prana** dari Direktorat Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat Kementerian PPN / Bappenas, memberikan beberapa tanggapan terkait dengan usulan proposal Media Link:
 - i. DTKS merupakan basis data yang akan digunakan lembaga pemerintah untuk melaksanakan program-program bantuan sosial. Penggunaan basis data ini dilakukan dalam rangka reformasi bantuan sosial yang dimiliki oleh Pemerintah agar lebih tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan.
 - ii. Pemerintah berusaha untuk mendorong terlaksananya reformasi perlindungan sosial melalui beberapa langkah, yaitu:
 - 1. Transformasi Data Menuju Registrasi Sosial
 - 2. Pengembangan Skema Perlindungan Sosial Adaptif
 - 3. Digitalisasi Penyaluran
 - 4. Reformasi Skema Pembiayaan
 - 5. Pengembangan Mekanisme Distribusi
 - 6. Integrasi Program Bantuan dan Jaminan Sosial
 - iii. Dalam upaya memperbaiki dan melengkapi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, maka saat ini pemerintah sedang melakukan Program Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek).
 - iv. Program Regsosek akan dilakukan sebagai bentuk melakukan pendataan mendalam terkait dengan data penerima bantuan sosial, selain itu pendataan regsosek juga dapat dilakukan untuk perbaikan atas permasalahan *inclusion* dan *exclusion error* yang menjadi salah satu permasalahan dalam DTKS.
 - v. Setelah melakukan pendataan regsosek dan terbentuk Pusat Data Regsosek, maka data tersebut akan dibagi pakaikan dengan program-program kesejahteraan sosial yang dimiliki oleh pemerintah. Selanjutnya data-data tersebut juga akan dilakakukan harmonisasi data dalam sistem DTKS.
 - vi. Dalam melakukan harmonisasi, terdapat beberapa mekanisme yang perlu dilakukan, yaitu:
 - 1. Masuknya Usulan Daerah
 - 2. Verifikasi Data dan Validasi data usulan
 - 3. Quality Assurance untuk memastikan data penerima bantuan sosial
 - 4. Data yang lolos akan dipublikasikan dalam platform www.cekbansos.kemsos.go.id
 - 5. Penetapan
- d. **Theodorus** memberikan beberapa pertanyaan terkait dengan usulan proposal CSO:

- i. Dalam target yang diajukan dalam proposal, apakah target yang ingin dikejar adalah perbaikan data, perbaikan sistem, maupun juga proses verifikasi?
 - ii. Apakah dengan masih berjalannya mekanisme perencanaan di Dit. PKPM dengan Kementerian Sosial, apakah usulan CSO pada hari ini sudah didiskusikan dan menjadi perhatian
- e. **Bapak Darwanto** memberikan respon terkait dengan pertanyaan dari Theodorus
 - i. Hal yang ingin disasar terdapat beberapa hal, yaitu:
 - 1. Sistem: Dalam program Sumbang Bansos pada Kabupaten Brebes, sistem verifikasi dan validasi data dapat dilakukan di tingkat Desa. Pada sistem DTKS proses verifikasi terlalu tinggi dan hanya dapat dieksekusi oleh Dinas Sosial.
 - 2. Data: Updating untuk kelompok marjinal
 - 3. Teknis: Masyarakat dapat berpartisipasi aktif untuk melakukan usul-sanggah. Mekanisme usul-sanggah saat ini belum melibatkan masyarakat secara luas, terbatas hanya tim tertentu yang telah ditetapkan oleh Kementerian Sosial
- f. **Bapak Raditia Wahyu** dari Direktorat PKPM memberikan respon:
 - i. Skema pembaruan data sedang dilakukan penyempurnaan. Skema sekarang Pemerintah Desa dapat mengusulkan dan mengeluarkan seseorang untuk mendapatkan bantuan sosial. Proses Pembaruan Data yang berwenang adalah Pemerintah Daerah, sesuai dengan Undang-Undang Pemerintah Daerah.
 - ii. Hasil dari Evaluasi, tidak semua Pemerintah Daerah melakukan pembaruan data agar *inclusion - exclusion error*. Hal ini menginisiasi dikeluarkannya aplikasi USUL-SANGGAH yang sampai dengan saat ini masih dalam pengembangan.
 - iii. Keterbatasan kategori data yang ada pada data DTKS sebelumnya, mendorong terlaksananya perubahan terkait basis data yang digunakan untuk mengategorikan data DTKS. Adapun hal yang didorong dalam rencana kerja saat ini ialah data seluruh penduduk akan dilakukan pendataan terkait status sosial ekonominya.
 - iv. Konsep pemutakhiran data sudah dilakukan inisiasi untuk pendirian Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskessos). Merupakan lembaga di tingkat desa/kelurahan yang membantu pemerintah Kabupaten/Kota, serta memberikan pelayanan langsung terkait bantuan sosial. Belum semua daerah memiliki (saat ini: hanya 8.000 Desa yang memiliki).
 - v. Strategi yang dilakukan lainnya ialah Perencanaan Berbasis Bukti menggunakan data Monografi Desa: Pemerintah Desa memiliki kewenangan untuk memetakan masalah dan solusi terkait permasalahan sosial di tingkat Desa. Sehingga Desa memiliki kewenangan untuk memberikan masukan terkait dengan permasalahan mengenai Bantuan Sosial.
- g. **Bapak Darwanto** memberikan tanggapan terkait dengan pengembangan Data Terpaduan Kesejahteraan Sosial
 - i. Permasalahan terkait DTKS yang harus menjadi perhatian adalah peristiwa kependudukan, mengenai kelahiran, kematian, dan juga migrasi penduduk dari satu wilayah ke wilayah lainnya. Karena terkait

